

LGBT Perspektif Fitrah, Hukum Syariah dan Tafsir al-Qur'an Depag R.I Surah al-A'raf Ayat 80-81

M. Ayatullah Firman Aulia¹

Alumni MPAI Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Abstrak

Tidak ada ayat dalam al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Istilah LGBT semata-mata didasarkan pada analisis pendekatan ulama dan munasabah terhadap ayat mengenai kata fahisiyah atau al-Fahasya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dari tafsir al-Quran, dokumen tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan data sekunder dari buku-buku dan artikel lain yang berkaitan dengan pembahasan LGBT. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data Maudui. Artinya, menetapkan tema pembahasan, mencari dan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tema dan dalil yang serupa, serta menjelaskan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan tema disorientasi seksual. Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif dan kontekstual. Variabel utamanya adalah ayat al-Quran. Kemudian menjelaskan teks tersebut, mengkategorikannya, dan menafsirkan teks tersebut secara objektif berdasarkan hadis dan pendapat ulama tentang topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa LGBT adalah perbuatan menyimpang dan jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam buku tafsir Kementerian Agama RI.

Kata Kunci: *LGBT, Tafsir Depag RI, Qs. al-A'raf Ayat 80-81*

There is no verse in the Quran that explicitly mentions LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) groups. The term LGBT is based solely on the analysis of scholars' approach and munasabah to the verse on the word fahisiyah or al-Fahasya. This research is a literature study using primary data from tafsir al-Quran, tafsir documents from the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and secondary data from books and other articles related to the discussion of LGBT. This research is conducted using the Maudui data collection method. That is, setting the topic of discussion, searching and collecting verses of the Qur'an that have similar themes and arguments, and explaining the interpretation of verses related to the topic of sexual disorientation. After collecting all the data, the next step is to analyze the data using descriptive and contextual analysis. The main variable is the Qur'anic verse. Then, the text is explained, categorized, and interpreted objectively based on the Hadith and scholarly opinions on the subject under discussion. Therefore, from the above explanation, we can conclude that LGBT is a deviant act and is clearly prohibited in Islam, as stated in the interpretation book of the Indonesian Ministry of Religious Affairs.

Keywords: *LGBT, Tafsir Depag RI, Qs. al-A'raf Verse 80-81*

¹ Corresponding to the author: M. Ayatullah Firman Aulia. Alumni MPAI Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jl. K.H. Sholeh Iskandar Km. 2 Bogor 16162 . Email: Muhammadallatifah@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, negara dengan penduduk banyak dan tingkat pengangguran tinggi menghadapi berbagai masalah sosial, seperti dalam kehidupan bermasyarakat, ekonomi, politik, dan seksual. Dibicarakan fitrah dasar manusia diciptakan oleh sang pencipta ada yang berjenis laki-laki dan perempuan, mencari pasangan sesuai dengan kodrat. Banyak yang mencari pasangan hidup dengan sesama jenis, disebut penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang populer disebut LGBT, akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan dan memiliki penganut serta penentangannya. Bahkan, berita tentang LGBT tersebar cepat di media cetak maupun elektronik. Pihak pro dan kontra berjuang untuk legalisasi tindakan tidak senonoh ini di Indonesia karena perbedaan pandangan agama dan budaya. Pendukung legalisasi LGBT berpendapat bahwa hal ini adalah takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun. Penyimpangan seksual bukanlah keinginan individu, melainkan kehendak Tuhan. Dalam mengkaji penyimpangan seksual, perlu dipertimbangkan sikap al-Qur'an. Untuk menjawabnya, tulisan ini membahas ayat-ayat terkait.

Sebenarnya didalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang berbicara tentang disorientasi seksual. Namun ada lima ayat yang secara nyata membahas tentang disorientasi seksual. Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 80 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"*

al-A'raf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: *Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*

an-Naml 55:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya : *Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).*

al-Ankabut 29:

أَبْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ بَعْدَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."*

an-Nisa' 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*

Dari ayat-ayat di atas secara umum kita dapat melihat bahwa ayat 80 berbicara tentang perbuatan fahisiyyah yang belum pernah dilakukan manusia sebelum Nabi Lut. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yaitu ayat 81. Ini berbicara tentang tindakan fahisiyah, atau sodomi, atau hubungan seksual antar laki-laki, yang dilakukan oleh pengikut Nabi Lut.

METODE

Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif metode inkuiri naturalistik dan interpretatif. Perspektif ke dalam adalah kaidah dalam menyimpulkan hasil dari pembahasan umum. Interpretatif adalah penafsiran penulis dalam mengartikan maksud kalimat, ayat, atau pertanyaan..

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui penggalan dan penelusuran buku, kitab, dan catatan terkait.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Sumber atau informasi utama yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab langsung terhadap pengumpulan dan penyimpanan data. Sumber jenis ini dapat disebut sebagai data atau informasi dari satu orang ke orang lain dalam penelitian ini. Sumber informasi utama adalah Tafsir al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Sumber sekunder, yaitu informasi yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tidak langsung atas informasi yang dikandungnya, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik LGBT pada umumnya khususnya Qs. al-Araf ayat 80-81. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan data lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pendekatan Data

Jika dilihat dari segi metode tafsir ayat maka terbagi menjadi 4 macam yaitu:

- a. Metode Ijmali.
- b. Metode Tahlili.
- c. Metode Muqaran.
- d. Metode Mawdhu'i.

Dari keempat metode tersebut yang peneliti gunakan adalah metode Mawdhu'i, yaitu sebuah metode pengkajian ayat berdasarkan tema yang dipermasalahkan, yang dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang mempunyai tema tentang Disorientasi Seksual

5. Metode Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

a. Deskriptif Analisis

Analisis deskriptif adalah penelitian yang mengkomunikasikan, menganalisis, mengkategorikan, dan menafsirkan data yang ada. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data yang ada dalam bentuk pemaparan tentang disorientasi seksual.

b. Analisis Kontekstual

Analisis kontekstual adalah metode menghasilkan atau menggabungkan perkembangan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Metode ini digambarkan sebagai inti data al-Quran dan Hadits yang berlaku pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, makna yang tersirat pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits dimulai dari pemahaman konteksnya. Peneliti menggunakan teknik analisis kontekstual ini untuk memahami tentang disorientasi seksual. Namun untuk memahami hal tersebut penulis perlu mengetahui konteks penciptaannya, baik dari segi Asbabul Nuzul maupun lingkungan budaya atau sosialnya, dan peneliti menghubungkannya dengan masa kini dan masa depan. Dalam hal ini peneliti akan lebih fokus pada kitab suci tentang disorientasi seksual yaitu bagaimana disorientasi seksual dalam penelitian interpretatif Tafsir Depag Agama RI.

Kemudian langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara menganalisis suatu objek tertentu, dimulai dari mengamati permasalahan umum kemudian menarik kesimpulan khusus. Setelah peneliti memaparkan permasalahan terkait disorientasi seksual secara umum, diakhiri dengan observasi kemudian

membuat kesimpulan singkat agar permasalahan disorientasi seksual tergambar jelas dan terjawab sebagaimana mestinya.

LGBT Dalam Konsep Fitrah

Secara etimologi, fitrah berasal dari bahasa Arab فطرة. Kata "fitrah" berasal dari فطر yang berarti menguk atau membelah dan diartikan menciptakan sesuatu untuk pertama kalinya tanpa bentuk sebelumnya. Fitrah juga dapat diartikan sebagai asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Fitrah adalah keadilan suci yang menggambarkan penciptaan seseorang sesuai dengan agama yang benar dan kebutuhan untuk mencari keadilan dalam beribadah kepada Tuhan. Fitrah adalah sifat bawaan manusia yang muncul sejak lahir. Ini menunjukkan bahwa manusia secara inbuilt memiliki kecenderungan baik. Konsep fitrah tidak sama dengan teori tabularasa. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaan netral tanpa potensi apa pun. Potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia sesuai dengan fitrahnya adalah potensi untuk taat kepada Allah. Tujuan manusia adalah menjadi hamba yang taat kepada Allah dan memiliki pengetahuan tentang-Nya sejak perjanjian primordial. al-Attas berpendapat bahwa Agama dan pengetahuan bawaan manusia adalah bagian dari fitrahnya. Kata fitrah dalam Surah ar-Rum: 30 mendukung pandangan ini. Dalam ayat ini, fitratullah disandingkan dengan ad-din hanifah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya dalam keislaman. Abu Hurairah mengutip ayat tersebut setelah hadis pokok tentang fitrah, menunjukkan bahwa Abu Hurairah mengaitkan fitrah dengan kebaikan dan khususnya Islam. Dalam konteks Islam, orang yang normal adalah yang cenderung kepada kebaikan. Konsep normal dan abnormal penting untuk menentukan apakah homoseksualitas adalah keadaan normal atau tidak. Menurut para ulama, normalitas adalah keadaan hati yang sehat (al-Qalb as-Salim). Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya Ighasah al-Luhfan, hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari keinginan yang bertentangan dengan perintah atau melanggar larangan Allah, serta terbebas dari keragu-raguan yang bertentangan dengan kabar dari-Nya. Dalam hal ini, syahwah dan syubhah menjadi dua penyebab utama hati menjadi sakit. Syahwat dalam bahasa Indonesia: nafsu seksual. Namun, dalam al-Qur'an, syahwat adalah anugerah Allah untuk manusia dan harus digunakan untuk kebaikan. al-Ragib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Garib al-Qur'an menjelaskan bahwa syahwat adalah dorongan kuat agar jiwa meraih keinginannya. Syahwat memiliki dua bentuk, baik (syahwah sa diqah) dan buruk (kazibah). Syahwat buruk adalah dorongan jiwa untuk melanggar larangan Allah. Homoseksualitas dan perzinahan adalah perbuatan fahisyah dalam al-Qur'an. Beberapa ulama menyamakan liwat dan zina sebagai ekspresi syahwat manusia. Godaan untuk menyimpang dari fitrah adalah ujian Allah kepada manusia. Manusia tidak diciptakan untuk selalu suci sepanjang hidup mereka. Al-Attas menjelaskan bahwa manusia yang memiliki fitrah tetap bisa berbuat salah karena kelupaan

terhadap fitrahnya. Manusia disebut al-Insan karena Insan berasal dari kata nisyan yang artinya lupa. Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa Allah mengilhamkan fujur dan taqwa ke dalam jiwa manusia (nafs). Fujur adalah tercabiknya tabir agama, adalah potensi kerusakan fitrah yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Allah mengilhamkan taqwa untuk menjaga diri. LGBT dipandang sebagai bagian fujur yang harus dilawan dengan taqwa oleh mereka yang merasakan kecenderungannya. Dalam kajian psikologis, genetik hanya berperan kecil dalam etiologi LGBT. Faktor lingkungan lebih dominan, seperti yang disebut dalam hadis bahwa fitrah bisa berubah akibat pola asuh dan lingkungan keluarga. Dengan motivasi taqwa, segala bisa diubah. Manusia harus melawan kecenderungan buruk dan mencapai jiwa yang tenang. Ulama merumuskan upaya untuk mencapai hal ini. Rumusan di atas merupakan pembagian al-Qur'an atas nafsu manusia menjadi tiga jenis, yaitu nafsu yang cenderung melakukan kejahatan (an-Nafs al-Ammarah bi as-Su'), nafsu yang merasa bersalah dan menyesal setelah melakukan kesalahan (an-Nafs al-Lawwamah), dan nafsu yang merasa tenang dan puas setelah berbuat kebaikan (an-Nafs al-Mutmainnah). Pembagian ini merupakan identitas yang dinamis dan menggambarkan usaha manusia untuk menjadi lebih baik. Fitrah manusia selalu beredar di 3 keadaan. Keadaan pertama adalah an-Nafs al-Ammarah bi as-Su', yaitu jiwa yang cenderung pada keburukan. at-Tustari menjelaskan empat tabiat nafsu ini yang membuat seseorang menjadi tingkatan terendah. Pertama, nafsu hewani (bahaim) yang fokus pada pemuasan birahi seksual dan makan. Kedua, nafsu syaitani (tab'u asy-Syayatin) yang mendorong orang untuk terlibat dalam perbuatan sia-sia. Ketiga, nafsu ini mendorong orang untuk berprinsip licik dan menipu. Keempat, nafsu ini membuat seseorang sombong dan angkuh seperti Iblis (al-Abalisah al-Istikbar). Orientasi LGBT bisa dikaitkan dengan dorongan tabiat nafsu ini, terutama tabiat bahaim yang mengutamakan kepuasan seksual. Jika diikuti, nafsu ini akan mengarah pada LGBT. Tanpa perlawanan, seseorang homoseksual menjadi gay (laki-laki) atau lesbian (perempuan). Ia bangga pada maksiat yang dilakukannya setelah jatuh ke perangkap keempat. angkuh dengan penyimpangannya dari fitrah.

LGBT Dari Perspektif Hukum Syariah

LGBT dianggap melanggar fitrah manusia karena manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling tertarik secara biologis. Struktur tubuh perempuan dan laki-laki diciptakan untuk tujuan yang berbeda. Menurut al-Hasan al-Bashri, kata '*mawaddah*' dalam Surah Rum ayat 21 merujuk pada hubungan intim, sementara '*rahmah*' adalah simbol keturunan. Hubungan intim dalam pernikahan diciptakan untuk prokreasi, saling mencintai, dan merasakan sayang. Seksualitas prokreasi penting. Sejarawan Angelo Bertolo menggabungkan pemikiran Ibnu Khaldun dan Giambattista Vico untuk memperingatkan kolapsnya peradaban Barat akibat penurunan angka kelahiran. Keberlangsungan hidup manusia

adalah fitrah penciptaan. Manusia amanah sebagai khalifah. Amanah ini tidak hanya penguasaan atas bumi dan kontrol alam, tetapi juga memeliharanya dengan jiwa dan akal yang jernih. Beban khalifah termasuk memelihara diri sendiri demi keberlangsungan hidup umat manusia yang dijaga oleh syariah. Ulama merumuskan tujuan syariah: *menjaga hifzan-nasl & hifzan-nafs*. Tindakan yang mengancam hal ini dilarang & dihukum. LGBT diharamkan karena dapat memutuskan keturunan dan berisiko terinfeksi AIDS berdasarkan penemuan sains. Syariah memberlakukan hukuman hanya terkait tindakan lahir, tidak mempengaruhi keadaan batin. Rasulullah mengatakan bahwa hukuman diberikan kepada tindakan yang nyata, sedangkan urusan batin manusia hanya Allah yang mengurus. LGBT terkait dengan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dan perempuan (lesbianisme). LGBT adalah orientasi seksual yang tidak dikenai hukuman, tetapi tetap syahwat terlarang dan harus dilawan. *Hukuman diberikan kepada pelaku hubungan seksual sesama jenis*, termasuk heteroseksual secara psikologis. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum seks antara laki-laki dan perempuan. Mereka sepakat bahwa hukuman harus diberikan atas keharamannya berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Hukuman ditetapkan dengan adanya saksi langsung seperti kasus zina. Penelitian Imam Ahmad, Syafi'i, Malik mensyaratkan 4 saksi, sedangkan Imam Abu Hanifah hanya 2 saksi, hukuman juga bisa dengan pengakuan pelaku. Dalam liwat atau si_haq berlaku hukuman qazsf tanpa bukti. Islam tidak diskriminasi homoseksual, tapi harus dikenai hukuman. Orang yang menuduh LGBT tanpa bukti bisa dihukum cambuk karena pidana qazf, dengan sanksi yang berbeda menurut pendapat ulama. Mayoritas ulama setuju bahwa hukuman yang sebanding untuk ini adalah hukuman hadd pezina, yaitu rajam bagi mereka yang sudah menikah, dan cambuk serta diasingkan bagi yang belum menikah. Imam Abu Hanifah menganggap hukuman liwat ta'zir diserahkan ke penguasa/hakim. Hukuman lesbianisme atau sihiq adalah ta'zir, tidak seperti zina. Dikenakan hukuman ta'zhir atas pelaku liwat oleh Imam Abu Hanifah. Murid-murid, Abu Yusuf dan Muhammad, setuju dengan mayoritas. Mereka berpendapat bahwa bagi pelaku liwat yang masih bujang dan terus mengulangi perbuatannya setelah dihukum cambuk, dapat dihukum mati. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pelaku perbuatan kaum Nabi Lut akan dihukum rajam, asal dewasa dan tak harus Islam. Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah setuju menyiksa pelaku dan pasangan homoseksual, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas yang diterima oleh Rasulullah. Ulama Hanabilah setuju dan pilih hukuman ta'zir buat pelaku penetrasi. Pasangan anak-anak, dipaksa, atau gila tak kena hukuman tiap dilakuin penetrasi. Jika pasangan dewasa melakukannya secara sukarela, mereka akan dikenai hukuman cambuk atau diasingkan, tidak peduli apakah sudah menikah atau belum. Ulama sepakat LGBT haram dan harus dihukum. Perbedaannya hanya pada takyif atau tata cara hukuman.

Klasifikasi Ayat-Ayat Tentang LGBT

Sebenarnya dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang berbicara tentang disorientasi seksual. Namun ada lima ayat yang secara nyata membahas tentang disorientasi seksual. Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat:

Q.s. al-A'raf ayat 80:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatanfaahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

Q.s. al-A'raf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Q.s. an-Naml 55:

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya : Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Q.s. al-Ankabut 29:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ بَعْدَ اللَّهِ أَنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Q.s. an-Nisa' 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Penafsiran Qs. al-A'raf Ayat 80-81 dalam Perspektif Tafsir Depag Tentang LGBT

Berikut ini akan diuraikan beberapa analisis ayat-ayat al-Qur'an dengan tafsirannya yang berbicara mengenai LGBT. Adapun ayat-ayat tersebut antara lain;

Q.s. al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"*

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: *Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*

TAFSIR

(80) ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus nabi Lut untuk menyampaikan Agama kepada kaumnya agar mereka menyambah Allah, dan Nabi Lut bertanya kepada kaumnya dengan nada keras, "mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu" dengan harapan mereka sadar untuk meninggalkan perilaku keji itu. Kaum Nabi Lut adalah orang yang pertama melakukan sodomi (*homoseks*) maka mereka mendapat dosa seperti dosa orang yang menirunya.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengembangkan keturunan manusia guna memakmurkan alam ini. Pada masing-masing jenis memiliki nafsu birahi yang mendorong terwujudnya kebutuhan bertemunya kedua jenis manusia ini sebagai sarana untuk mengembangbiakkan manusia.

Perempuan dalam bentuk kejadiannya adalah indah, halus dan menarik. antara laki-laki dan perempuan terjadi tarik menarik laksana tarikan antara positif dan negatif. Jika manusia seperti itu, alangkah ganjilnya bila ada golongan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah itu. Alangkah besarnya pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan seorang laki-laki dengan menggauli laki-laki lain dengan tujuan bukan untuk mengembangkan keturunan.

Jika membunuh dinilai sebagai sesuatu yang buruk, maka perbautan kaum Nabi Lut dapat dikatakan lebih buruk dan dapat manjatuhkan derajat manusia dan kemanusiaan sehingga lebih rendah dari hewan. Hal ini karena tidak ada hewan jantan tidak ada yang berhubungan dengan jantan pula, sebagaimana yang dilakukan umat Nabi Lut. Ketetapan Allah berkaitan dengan hal ini, adalah laki-laki untuk perempuan dan sebaliknya. Kaum Lut tidak hanya ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-Nya tetapi juga melakukan homoseksual yang akhirnya mendorong wanita melakukan lesbian lalu berkembang menjadi LGBT sampai era ini. Allah mengutus nabi lut kepada kaum seperti ini untuk menyampikan

ajaran Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar dan karena mereka menolak ajaran Nabi Lut, maka Allah membinasakannya.

Nabi Lut adalah anak Haran bin Tarikh. Tarikh adalah saudara Nabi Ibrahim. Lut dilahirkan ditepian timur dari selatan Irak yang dahulu dinamakan Babilon. Atas kehendak Nabi Ibrahim, Lut berdiam di kota Sodom salah satu kota di daerah Yordania. Lut wafat di sekitar Yordan dahulu terkenal dengan laut Lut.

(81) Ayat ini kelanjutan dari ayat 80 yang menerangkan bahwa Nabi Lut menegaskan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka melakukan homo seksual, perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan fitrah manusia tetapi juga menghambat perkembangbiakan manusia. Perbuatan homoseksual yang bertujuan pelepas nafsu birahi semata karena pelakunya lebih rendah daripada hewan. Hewan masih memerlukan jenis kelamin lain untuk memuaskan nafsu birahnya dan keinginan mempunyai keturunan.

Dengan semangat Nabi Lut mengutuk dan mencemooh tingkahlaku mereka. Pada akhir ayat ini diutarakan bahwa Nabi Lut selalu mengakhiri ucapannya dengan kata-kata, “*tetapi wahai kaumku, kamu adalah benar-benar golongan yang melampaui batas, karena kamu meninggalkan akal sehat dan menyimpang dari fitrah manusia, sehingga kamu tidak memikirkan akibat buruk dari tingkah lakumu, yaitu memutuskan keturunan, merusak kesehatan dan melanggar peradaban.*”

Kemudian dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwasanya Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyeru mereka agar menyembah Allah, memerintahkan mengerjakan kebajikan, dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, hal-hal yang diharamkan, serta perbuatan *fahisyah* yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya; yaitu mendatangi jenis laki-laki, bukannya jenis perempuan (homoseks). Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam.

Dalam tafsir Ibnu Katsir Q.s. al-A'raf diperkuat dengan beberapa ayat yaitu sebagai berikut:

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِيَّ إِن كُنْتُمْ فَعَلِينَ^ط

Artinya: *Inilah putri-putriku (kawinilah mereka), jika kalian hendak berbuat (secara halal).* (al-Hijr: 71).

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنِيكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

Artinya: *Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kelaendaki."* (Hud: 79).

Yaitu sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak berselera terhadap putri-putrimu, tidak pula mempunyai kehendak kepada mereka. sesungguhnya engkau pun mengetahui apa yang kami maksudkan terhadap tamu-tamumu itu.

Para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum lelaki mereka melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Demikian pula kaum wanitanya, sebagian dari mereka merasa puas dengan sebagian yang lainnya.

Kemudian al-Walid ibn Abdul Malik Khalifah Umawiyah, pendiri Masjid Dimasyq (Damaskus) mengatakan, "*Sekiranya Allah Swt. Tidak menceritakan kepada kita mengenai berita kaum Nabi Lut, niscaya saya tidak percaya bahwa ada lelaki menaiki lelaki lainnya.*"

Q.s. an-Naml ayat 55:

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya: *Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) "*.

KOSAKATA

Syahwah min Duni an Nisa (شهوة من دون النساء)

Syahwah min Duni An Nisai berarti: nafsu birahi kepada selain Perempuan. Dalam konteks ayat diatas, ungkapan ini ditunjukkan kepada kaum Nabi Lut, yaitu penduduk negeri Sodom yang lebih memilih berhubungan seks sesama jenis. Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak mau melakukan perbuatan itu diejek dengan sebutan *unasun yatatahharun* (manusia yang mengaku dirinya suci). Perilaku ini pula yang menyebabkan Allah menurunkan adzab.

TAFSIR

(55) Ayat ini menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut itu bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yaitu untuk membentuk hubungan keluarga sehingga terjalinlah hubungan kasih sayang antara anggota keluarga itu. Seperti hubungan cinta antara suami dan istri, hubungan cinta kasih dan sayang antara orang tua dengan anak dan anggota keluarga yang lain.

Kenyataan inilah yang diingkari oleh kaum Nabi Lut, seakan-akan tidak percaya dengan hukum Allah. Oleh karena itu, Lut mengatakan kepada mereka; "hai kaumku, sebenarnya dengan perbuatan yang demikian itu, kamu adalah orang-orang yang tidak mau mengetahui tujuan Tuhan menciptakan manusia yang terdiri atas Laki-laki dan Perempuan. Kamu tidak mengetahui kedudukanmu dalam masyarakat, dan tidak mengetahui rencana besar yang akan menimpa manusia dan kemanusiaan seandainya kamu tetap melakukan perbuatan itu".

Kemudian secara tegas Nabi Lut as. Menyebutkan *fahisyah* / perbuatan buruk yang beliau maksud, yakni dengan mengajukan pertanyaan sambil mengukuhkannya dengan tujuan mengisyaratkan betapa sulit diterima akal yang sehat dan nurani yang suci *fahisyah* yang mereka lakukan itu. Nabi Lut as. berkata: Apakah benar-benar telah terjadi bahwa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat seksual, bukan mendatangi wanita sebagaimana layaknya manusia, bahkan binatang?. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Sebenarnya dengan perbuatan itu terbukti bahwa kamu adalah kaum yang dungu tidak mengetahui dampak keburukannya terhadap kesehatan dan keturunan, tidak juga siksa Allah didunia dan diakhirat.”

Kata *tajbalun* / dungu / bodoh dan picik Ada juga yang memahaminya dalam arti tidak mengetahui sekaligus picik. Ada kesan yang berbeda antara *tajbalun* / dungu / picik dengan tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui boleh jadi tidak mempunyai ide sama sekali tentang persoalan yang dimaksud, sedangkan dungu mengandung makna adanya ide dalam benak yang bersangkutan tetapi ide tersebut salah. Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui seseorang, tetapi bila dia dungu, maka Anda perlu menghapus terlebih dahulu kesalahan yang ada dalam benaknya, baru kemudian menjelaskan kepadanya dan mengisi benaknya dengan ide yang benar.

Pandangan masyarakat Nabi Lut as. tentang pelampiasan syahwat melalui lawan jenis, telah sangat membudaya, sehingga sungguh tidak mudah mengikisnya, bahkan mereka menganggap salah dan keliru siapa yang enggan melakukan atau melarangnya.

Q.s. al-Ankabut 29:

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

KOSAKATA

Kata *naadikum* (نا ديكم) terbentuk dari dua kata, yaitu *nadim* dan *kum* (kalian). Kata *nadi* terbentuk dari kata nada-yanda-nadan yang berarti berkumpul. Dari kata ini terambil kata *nadituhu* yang berarti aku bermajelis denganya. Juga terambil dari kata *darun-nadwah* yang berarti tempat berkumpul bagi orang-orang Qurays, karena bila mereka mendapat masalah maka mereka akan berkumpul ditempat itu. kata *an-Nadin al A'la* berarti *al-Mala' al-A'la*. (khalayak tinggi), atau alam malaikat. Jadi, *an-Nadi* adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ada disekitarnya. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah setiap tempat perkumpulan mereka, dimana mereka melakukan hal-hal yang mungkar dan tidak berguna.

TAFSIR

(29) Kaum Lut senang melampiaskan syahwatnya kepada sesama pria. Kebiasaan ini jelas bertentangan dengan tujuan biologis Manusia. Nafsu seksual yang normal justru merangsang untuk melampiaskan nafsunya kepada lawan jenisnya. Perbuatan ini sangat dicela Nabi Lut dan beliau menasehati kaumnya agar perbautan terkutuk itu ditinggalkan. Penduduk kota Sodom juga senang melakukan perampokan dan pembunuhan di jalan yang dilalui oleh kafilah yang membawa barang dagangan. Serta tidak segan untuk membunuh. Disampin itu, perkataan dan perbuatan mereka di tempat-tempat perkumpulan sangat menjijikan, merusak sendi-sendi akhlak moral yang mulia dan pikiran yang sehat.

Nabi Lut tidak tinggal diam melihat kepincangan-kepincangan yang terjadi didalam kaumnya. Ia berusaha mencegahnya dengan memberikan nasihat dan pengajaran yang berharga. Akan tetapi, semua itu mereka pandang remeh dan tidak pernah mereka gubris.

Ketika Nabi Lut mengancam kaumnya bahwa Allah akan menurunkan adzab kalau mereka tidak juga mau berubah, mereka malah menantang. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuktikan perkataannya tersebut. Dikarenakan kebencian yang mendalam, mereka mengusir Nabi Lut dari negeri mereka karena dianggap tidak berguna hidup bersama dengan mereka.

Pada sebagian masyarakat ada orang-orang yang ekstim nafsu kebinatanganya. Mereka terlalu berlebihan mengumbar nafsu seksualnya dan menyimpang dari fitrah pemikahan.

Pada kenyataannya, Negara-negara barat menempuh jalan yang sama yaitu melakukan hubungan yang diluar konsep Islam. Sekarang ini mereka sedang menghadapi wabah AIDS. Sebabnya adalah mereka mengabaikan rambu-rambu yang dicanangkan Islam seputar nafsu seksual, bagaimana menjadikan pernikahan sebagai ibadah dan bagaiman menciptakan benteng-benteng melawan godaan-godaan agar tidak teljerumus dalam keharaman.

Q.s. an-Nisa 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*

Dalam al-Qur'an, kata ini (LGBT) dianggap sama artinya dengan *al-Fuhsyu* dan *al-Fahsyah* kata *al-fahsyah* disebut sebanyak 7 kali dalam al-Qur'an sedangkan kata *al-Fuhsyu* disebutkan sebanyak 12 kali. Sedangkan kata *al-Fawahis* yang merupakan bentuk jamak dari *al-Fuhsyu* disebut sebanyak 4 kali. Dalam kamus kata *al-Fahsyah* dan *al-Fahisyiah* diberi arti sama

yaitu “*perkara atau perbuatan yang amat keji atau zina*”. Dalam konteks ayat ini, *al-Fahisyiah* berarti apa saja yang melanggar batas kelurusan (tindakan cabul, kurang ajar dan zina). Meskipun umumnya kata *al-Fahisyiah* digunakan dalam arti zina, tetapi hubungan antar kalimat didepan dan dibelakang jelas menunjukkan bahwa *Fahisyiah* disini dipakai dalam arti perbuatan tidak senonoh, disertai dengan ancaman atau hukuman yang sifatnya tidak menentu, karena perbuatan keji yang tingkatannya dibawah zina hukumanya bermacam-macam, bergantung pada sifat perbuatan keji tersebut. Jadi, perempuan yang bersalah karena perbuatan yang tidak senonoh kebebasan mereka dibatasi. Pada zaman permulaan Islam perempuan yang berbuat serong atau zina, benar-benar dikurung di rumah, jika keterangan tentang perempuan itu bisa dibuktikan dengan mendatangkan 4 saksi.

MUNASABAH

Ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang syariat pembagian harta waris. Ayat ini menerangkan tentang hukum duniawi yang diberikan kepada zina, tujuannya mendidik mereka agar tidak lagi mengerjakan perbuatan tersebut. Sehingga terhindar dari adzab neraka.

TAFSIR

(15) Tentang hukum yang berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan keji atau zina. Bahwa apabila ada diantara perempuan muslimah yang pernah bersuami (*muhsanah*) melakukan perbuatan keji, maka sebelum dilakukan hukuman kepada mereka haruslah diteliti terlebih dahulu oleh empat orang saksi yang adil. Apabila kesaksian mereka dapat diterima, maka perempuan itu harus dikurung atau dipenjara didalam rumahnya tidak boleh keluar sampai menemui ajalnya.

Menurut ahli tafsir, jalan keluar yang diberikan Allah dan Rasul-Nya yaitu dengan datangnya hukuman zina yang lebih jelas yaitu dengan turunya ayat ke dua surat an-Nur yang kemudian dirinci lagi oleh Nabi dengan haditsnya, yaitu apabila pezina itu penah kawin, maka hukumannya rajam, yakni dilempari batu sampai mati dan apabila Perawan / Perjaka maka didera 100 kali demikian menurut suatu riwayat.

Hukmnan berbuat zina pada permulaan Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan muhsanah (*yang sudah menikah*) yang melakukan perbuatan tersebut dihukum dengan kurungan didalam rumahnya sendiri sampai datangnya ajal.
2. Bagi yang belum menikah hukumannya diserahkan kepada pimpinan umat Islam pada masa itu.
3. Diperlukan empat orang saksi laki-laki yang bisa dipercaya.
4. Setelah datang ayat yang menerangkan hukuman zina maka hukuman tersebut terhapuskan dengan sendirinya.

Senada dengan tafsir Depag dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan juga bahwa hukum pada permulaan Islam menetapkan bahwa jika wanita berzina dan dikuatkan oleh empat orang saksi yang adil maka ia dikurung dirumah dan tidak boleh keluar rumah sampai dia mati. Hukuman tersebut terus berlanjut hingga Allah menurunkan surat an-Nur yang menasahkan hukuman tersebut dengan hukuman cambuk atau rajam.

Banyak Ulama' yang berpendapat seperti Ibn Abbas r.a. dan as-Sadi bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan pria dan wanita yang melakukan zina. Namun selain itu mujahid memberikan sindiran terhadap perbuatan tersebut yakni seperti perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Seperti yang diterangkan dalam hadits Rasulullah.

Artinya: Apabila kalian melihat seseorang melakukan praktik yang dilakukan oleh kaum Nabi lut, maka bunuhlah orang yang melakukan dan yang diperlakukan. (H.R. Ashabus Sunan)

Dari hadits diatas bisa kita analisa bahwasanya dalam tafsir Ibn Katsir ayat ini tidak hanya berkaitan dengan zina antara pria dan wanita tetapi juga berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut (*hubungan sejenis*).

Pemikiran Mufassir Terhadap Prilaku LGBT Dalam Tafsir Departemen Agama

Tafsir Depag tidak memberikan solusi terkait menghentikan atau mencegah perilaku disorientasi seksual, namun menurut Muhammad Syahrur, faktor pembelajaran lingkungan social adalah penyebab utama perilaku ini. Oleh karena itu, ada harapan untuk menghentikan atau minimal mencegah perilaku ini dengan menggunakan agama sebagai penawar. Dalam bukunya, Didi Junaedi menyatakan bahwa pendidikan seks sejak dini di keluarga merupakan langkah pencegahan penting terhadap penyimpangan seksual yang melanggar al-Qur'an. Pendidikan ini berperan dalam membentuk moralitas anak dan generasi yang saleh. Mempersingkat teks ini adalah sebuah aktivitas untuk mengurangi jumlah kata dalam teks tersebut dengan menjaga makna dan tujuan komunikasinya.

Adapun berkaitan dengan pendidikan seks sejak dini didalam keluarga, menurut Didi Junaidi, Islam sudah memberikan acuan dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman yang dapat kita uraikan sebagai berikut; Islam mengajarkan kepada para orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak-anaknya ketika mereka telah memasuki usia tujuh tahun, dan juga memerintahkan shalat pada usia tersebut. Sebuah hadits menjelaskan yang artinya: “*Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Jika telah berusia sepuluh tahun mereka tidak mau melakukannya, maka pukullah, dan pisahkan tempat tidur mereka.* (H.R. Abu Dawud). Didalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 58-59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: (58) Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(59). dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Beberapa waktu yang disebutkan pada ayat tersebut (*dini hari sebelum shubuh, tengah hari, dan sesudah shalat isya*), adalah waktu anak harus meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, waktu-waktu tersebut adalah saatnya orang tua memasuki ruang privasi mereka untuk beristirahat, melepaskan penat, dan tidak jarang menanggalkan pakaian mereka.

Untuk itu demi menjaga mentalitas anak dan kesucian seks, serta menghindarkan anak dari pandangan yang tidak layak menurut usianya, Islam memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang belum baligh agar meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya pada waktu-waktu tertentu.

Menutup aurat adalah bagian dari moralitas Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan menutup aurat, seseorang akan lebih terlihat indah dipandang, sekaligus menegaskan posisinya yang lebih mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا وَبِئْسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Prinsip lain tentang pendidikan seks sejak dini dalam keluarga yang tidak kalah pentingnya untuk diajarkan kepada anak-anak adalah adab memandang lawan jenis. Hal ini penting, karena ketika dalam usia dini seorang anak sudah diajarkan akhlak Islami dalam pergaulan dengan lawan jenis, maka mereka akan tahu mana yang haram dan dilarang menurut ajaran Islam. Islam mempunyai rambu-rambu tentang adab memandang lawan jenis sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nur ayat 30 yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan terkait solusi mengenai penyimpangan seksual diatas dapat kita simpulkan beberapa poin atau beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Memisahkan tempat tidur anak.
2. Meminta izin ketika memasuki kamar orang tua.
3. Perintah menutup aurat ketika anak sudah baligh.
4. Mengajarkan adab atau etika memandang lawan jenis.

Dari uraian di atas setidaknya memberikan pendidikan seks sejak dini dilingkungan keluarga melalui empat langkah tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam upaya pencegahan penyimpangan seksual sejak ini dan menghambat perkembang biakan laju komunitas disorientasi seksual.

KESIMPULAN

1. (80) Allah mengutus nabi Lut untuk menyampaikan Agama kepada kaumnya agar mereka meninggalkan perilaku keji. Nabi Lut bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan sebelumnya?" Kaum Nabi Lut melakukan sodomi, mereka mendapat dosa seperti orang yang menirunya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk memakmurkan alam dengan keturunan manusia. Setiap jenis manusia memiliki kebutuhan seksual yang mendorong pertemuan antara pria dan wanita untuk tujuan reproduksi. Wanita memiliki kecantikan, kelembutan, dan daya tarik yang memikat. Antara laki-laki dan perempuan terjadi tarik menarik seperti positif dan negatif. Jika manusia demikian, aneh jika ada yang menyimpang dari ketentuan Allah. Pelanggaran besar terhadap kemanusiaan adalah ketika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain tanpa niat untuk memperoleh keturunan. Tindakan ini lebih jahat daripada membunuh, karena perbuatan kaum Nabi Lut menghinakan martabat manusia dan menganggap mereka lebih rendah daripada hewan. Hal ini karena tidak ada hewan jantan yang berhubungan dengan jantan pula, seperti umat Nabi Lut. Ketetapan Allah adalah laki-laki dengan perempuan. Kaum Lut ingkar kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmat-Nya, dan melakukan homoseksual hingga memicu lesbian. Allah mengirim Nabi Lut untuk mengajarkan kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka menolak ajaran Nabi Lut sehingga Allah menghancurkannya. Nabi Lut adalah anak Haran bin Tarikh, saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut berasal dari Babilon di Irak dan tinggal di Sodom

di Yordania atas kehendak Nabi Ibrahim. Nabi Lut wafat di sekitar Yordan, terkenal dengan laut Lut. (81) Nabi Lut menegaskan kepada kaumnya bahwa mereka melakukan homoseksual, yang bertentangan dengan fitrah manusia dan menghambat perkembangbiakan manusia. Homoseksual dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu birahi pelaku yang lebih rendah dari hewan yang masih membutuhkan pasangan untuk memuaskan hasrat seksual dan keinginan memiliki keturunan. Dalam teks ini, Nabi Lut mengutuk dan mencemooh tingkah laku mereka. Nabi Lut selalu mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa mereka adalah golongan yang melampaui batas dan telah meninggalkan akal sehat serta menyimpang dari fitrah manusia. Mereka tidak memikirkan akibat buruk dari tingkah laku mereka, seperti memutuskan keturunan, merusak kesehatan, dan melanggar peradaban. Allah mengutus Nabi Lut ke Sodom untuk menyembah Allah, mengerjakan kebajikan, dan melarang perbuatan mungkar. Kaum Sodom tenggelam dalam perbuatan berdosa dan fahisyah, seperti hubungan sesama jenis laki-laki. Perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh Bani Adam.

2. Tafsir Kemenag tentang LGBT tidak memberikan solusi untuk menghentikan atau mencegah kebingungan gender, mengacu pada penjelasan Muhammad Syahrur. Perilaku kelainan seksual dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bukan faktor alam. Ada harapan untuk menghentikan atau mencegah disorientasi seksual dengan penyelesaian yang mendesak (cepat dan tanggap untuk di tangani). Agama dapat menjadi penawar penyakit psikoseksual ini.
3. Didi Junaedi menjelaskan dalam bukunya tentang penyimpangan seksual yang dilarang al-Qur'an bahwa pencegahannya adalah memberikan pendidikan seksual dalam keluarga sejak dini. Pendidikan keluarga dan akhlak Islam menghasilkan generasi bertakwa. Dalam pendidikan seks, Islam mengajarkan orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak ketika mencapai usia tujuh tahun dan mewajibkan shalat pada usia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- a1-Wazir Abu al-Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah asy-Syaibani, *Ikhtilaf al-Aimmati al-Ulama*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).
- Abd ar-Rahman bin Muhammad Aud al-Jazairi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
- Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000).
- Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Abu Muhammad Sahl bin Abdillah bin Yunus bin Rafi' at-Tustari, *Tafsir at-Tustari*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H).
- Achmad Warson Munawar, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Adonis Ath. Giorgiades. *Homosexuality in Ancient Greece: The Myth is Collapsing*, (Athens: Giorgiades, 2004).

- Ahmad Shawi al-Maliki, *Lihat:Hasiyah aI- Allamah ash-Shawi ala Tafsir al-Jalalayn*, (Indonesia: Dar al-Ulam, t. th).
- al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani Tafsir al-Qur'an al-Adzhim Wa as-Saba' al-Masani*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th).
- Alfi-ed Kinsey, et al. *Sexual Behavior In The Human Male*, (Philadelphia: The Saunders Company,1948).
- Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhhal Abu al-Qasim al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Ilm, 1412 H).
- Ali as-Shabuni, Rawai' *al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub 1986).
- American Psychiatry. *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders DSM-I V-TR Fourth Edition* (Washington: American Psychiatric Association, 1996).
- Ahmad bin Mustafa al-Maragi, *T afsir al-Maraghi*, (Kairo: Syirkah Mustafa Bab al-Halabi, 1946).
- Andrew M. Colman. *A Dictionary of Psychology*, (New York: Oxford University Press)
- Angelo Bertolo, *The Imminent Collapse of America and of the Whole Western Civilization*, (Indiana: Universe, 2012).
- ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufiadat Li al-Fadz a'l-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr t. Th).
- Baharuddin, *Aktualisasi Psikolog Islam*, (Jakarta:2011),
- Brent L. Pickett. *Flue Historical Dictionary of Homosexuality*, (Maryland: The Scarecrow Press, 2009).
- Depag RI, *aI-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2002).
- Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Depag. *al-Qur'an dan terjemahnya* (bandung: diponegoro, 1994).
- Departemen Agama RI, *Mukadimah al-Qur'an dan Tafsirnya. Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010).
- Dyayadi, M.T, *Kamus Lengkap Islamologi* (Yogyakarta, 2009).
- Dynes. *Encyclopedia of Homosexuality*, (Garland Publishing, 1990).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1984).
- Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).
- Iris Zijlstra. *"The Turbulent Evolution Of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference."* Dalam *Social Cosmos* 5. (2014).
- Joseph Nicolosi, *"The Removal Of Homosexuality From The Psychiatric Manua."* Dalam *Catholic Social Science Review* (2001).
- Louis Ma'luf dan Fr. Bemard Tottel, *Qamus al-Mujid* (Bairut:Darul al-Mausyaraq, 2003).
- M. Qurays Sihab Tafsir Al-Mishbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian aI-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur. dan strategi*, (Bandung: Angkasa, 1993).
- Muhammad bin Abu Bakar Ayyub az-Zar Eli Abu Abdullah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Ighatsah al-Luhfan*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975).
- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din*, (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H).
- Muhammad Syahrur, *Nahwa ushul al-Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahalili at-Tawzi, 2000).
- Nasib ar-Rifai, Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, (Bandung: PIMPIN, 2010).
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Métaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur ISTAC, 1995).

M. Ayatullah Firman Aulia (2024). *LGBT Perspektif Fitrah...*
<https://doi.org/10.51700/irfani.v5i1.602>

Syeh Muhammad Gazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2005).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

Tim penyusun tafsir depag, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985).